

ANALISIS HUKUM *RETROSESI* DALAM PERJANJIAN REASURANSI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

Oleh :

Muhamad Rasyid

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

ABSTRAK :

Adanya peranan reasuransi yang mempunyai jangkauan luas memungkinkan perusahaan asuransi makin mengembangkan fungsinya sebagaimana seharusnya, sesuai dengan posisinya sebagai penanggung pertama. Perusahaan reasuransi sendiri sesungguhnya secara riil juga mempunyai risiko, di samping risikonya sendiri, juga risiko yang telah ia terima sendiri dari perusahaan asuransi (*ceding company*). Perusahaan asuransi dapat pula melimpahkan risikonya itu pada perusahaan reasuransi lain. Kegiatan semacam itu disebut *retrosesi* (*Retrocession*). Jadi *retrosesi* itu adalah reasuransi dari reasuransi. Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji yaitu : 1) Bagaimana gambaran dan keadaan yang sebenarnya terjadi dan berlaku terhadap *retrosesi* dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang? 2) Sejauhmanakah tanggungjawab perusahaan reasuransi terhadap perjanjian reasuransi dari reasuransi (*retrosesi*) jika terjadi kerugian dari peristiwa yang tidak pasti/*evenemen*? *Retrosesi* merupakan suatu cara yang dipakai oleh reasuradir (penanggung kedua) untuk mendistribusikan risiko-risiko yang dipikulnya dengan jalan menyerahkan semua atau sebagian dari risiko-risiko tersebut kepada reasuradir ketiga (penanggung ketiga) dengan tujuan mengurangi jumlah kerugian yang mungkin akan diderita oleh penanggung kedua tersebut. Perusahaan asuransi secara bersamaan harus mencapai suatu keseimbangan yang wajar antara mengejar produktivitas dan keuntungan dengan kemampuan penampungan risiko yang wajar pula, agar tetap dalam batas tanggung jawabnya sebagai pihak dalam perjanjian asuransi. Salah satu cara efektif untuk mencapai keseimbangan yang wajar ialah dengan cara reasuransi. Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama, dengan sadar menyelenggarakan reasuransi dengan maksud untuk dua hal utama ialah mengalihkan risiko dan menyebarkan risiko pada pihak lain. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan reasuransi ialah untuk meniadakan konsentrasi risiko yang sudah ada atau yang akan ada. Bentuk pemberian perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh reasuransi pada hakikatnya adalah sama dengan perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh asuransi. Pada reasuransi, perlindungan atau proteksi dan fasilitas diberikan oleh perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang kepada nasabahnya yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama.

Kata kunci: *Retrosesi*, reasuransi, perusahaan dan resiko.

PENDAHULUAN

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama sama halnya dengan tertanggung yang mempunyai risiko terhadap konsekuensi keuangan tertentu karena terjadinya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Konsekuensi keuangan yang timbul, belum pasti dapat diatasi sendiri dan dapat dipikulnya sendiri. Oleh karena itu penyebaran dan peralihan risiko merupakan salah satu upaya untuk mengatasi konsekuensi tersebut. Penanggung pada umumnya menempuh salah satu upaya yang efektif untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu dengan cara reasuransi, karena reasuransi dapat melaksanakan fungsi mengalihkan dan menyebarkan risiko.

Reasuransi tumbuh sebagai suatu akibat dari ketidaksediaan atau ketidakmampuan penanggung terutama atas beban sendiri, karena tidak adanya keseimbangan antara potensial penerimaan dalam usaha asuransi, dengan tuntutan klaim yang ada yang dapat mengancam kemampuan membayar perusahaan.

Reasuransi merupakan pilihan yang tepat, karena beberapa alasan dibawah ini:¹

1. Reasuransi memungkinkan penanggung pertama menerima pelimpahan risiko yang besar dengan aman tanpa ancaman dan ketidakseimbangan solvensi. Artinya, meskipun penanggung pertama mengadakan perjanjian asuransi dengan nilai yang relatif besar, karena yang ditahan hanya sebagian, maka hal ini tidak akan membahayakan kemampuan membayar (tergantung pada permintaan masyarakat).
2. Reasuransi memungkinkan penanggung pertama untuk tetap menjaga suatu stabilitas usaha tanpa rasa khawatir terhadap adanya tuntutan klaim yang bersamaan, klaim besar yang tidak diantisipasi, yang dapat membahayakan perusahaan.
3. Reasuransi modern, yang agak operasionalnya melampaui wilayah Negara dapat membagi dampak ekonomi yang disebabkan oleh terjadinya peristiwa besar pada beberapa Negara (misalnya karena bencana gempa bumi) atau bencana alam yang lain.

Adanya peranan reasuransi yang mempunyai jangkauan luas tersebut memungkinkan perusahaan asuransi makin mengembangkan fungsinya sebagaimana seharusnya, sesuai dengan posisinya sebagai penanggung pertama. Perusahaan reasuransi sendiri sesungguhnya secara riil juga mempunyai risiko, di samping risikonya sendiri, juga risiko yang telah ia terima sendiri dari perusahaan asuransi (*ceding company*). Perusahaan asuransi dapat pula

¹ John S. Butler dan Robert M. Merkin LL.M, *Reinsurance law*, hal. 1.

melimpahkan risikonya itu pada perusahaan reasuransi lain. Kegiatan semacam itu disebut retrosesi (*Retrocession*). Jadi retrosesi itu adalah reasuransi dari reasuransi. Akan tetapi, bagaimanakah gambaran dan keadaan yang sebenarnya terjadi dan berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, sejauhmana tanggung jawab reasuransi dari reasuransi (retrosesi) tersebut. Untuk itulah perlu adanya penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai hal tersebut.

Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji yaitu :

1. Bagaimana gambaran dan keadaan yang sebenarnya terjadi dan berlaku terhadap retrosesi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang?
2. Sejauhmanakah tanggungjawab perusahaan reasuransi terhadap perjanjian reasuransi dari reasuransi (retrosesi) jika terjadi kerugian dari peristiwa yang tidak pasti/evenemen?

1. Pengertian Reasuransi dan Retrosesi.

Reasuransi adalah satu perjanjian, yang diadakan antara dua pihak, yaitu antara ceding company/perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama sebagai pihak pertama dengan perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang yaitu pihak kedua. Pihak pertama menyetujui untuk memindahkan dan pihak kedua menyetujui sebagaimana ketentuan yang diperjanjikan dalam perjanjian.²

Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mendefinisikan usaha reasuransi sebagai usaha yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

Pihak-pihak yang terikat pada perjanjian reasuransi adalah:

1. *Ceding Company*, yaitu perusahaan asuransi yang berposisi sebagai penanggung pertama, yang telah mengeluarkan polis kepada pihak tertanggung, atas dasar pemberian jaminan untuk mengganti kerugian atas suatu risiko tertentu berdasarkan perjanjian asuransi.
2. Penanggung ulang yaitu perusahaan reasuransi, yaitu pihak yang telah bersedia menerima sebagian atau seluruh risiko dari penanggung pertama.

² Golding, CE, *the law and the practice of reinsurance*, hal 5.

Perjanjian reasuransi ada setelah adanya perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung pertama, jadi tanpa asuransi, tidak mungkin ada reasuransi. Dalam hal terjadinya retrosesi, terjadi lagi perjanjian lanjutan antara perusahaan reasuransi yang pertama ke perusahaan reasuransi kedua.

2. Dasar Hukum Reasuransi dan Retrosesi.

Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa yang menawarkan jasa proteksi, berusaha dapat menampung semua permintaan sebanyak daya tampungnya dan kepastiannya secara maksimal. Makin tinggi produktivitasnya yang dapat dicapai, menyebabkan makin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya. Hal ini memberikan peluang yang makin besar pula untuk memenuhi kewajiban pada suatu waktu dikemudian hari. Keadaan ini sama sekali tidak dapat dihindarkan demikian saja oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama.

Kedudukan perusahaan asuransi sebagai pusat konsentrasi risiko, secara intern merupakan satu keadaan yang harus diatasi dengan penuh perhitungan yang tepat dan aman. Salah satu cara untuk mengatasinya dengan ketentuan hukum, yaitu pasal 271 KUHD yang berbunyi: "Penanggung selalu dapat mempertanggungkan lagi hal yang telah ditanggung olehnya". Berdasarkan isi pasal 271 KUHD tersebutlah, reasuransi maupun retrosesi dimungkinkan terjadi tergantung dari penanggung pertama atau perusahaan reasuransi apakah dia menginginkannya atau tidak.

Jika menurut R.L. Carter bahwa reasuransi adalah merupakan suatu bentuk lain dari asuransi.³ Asuransi maupun reasuransi keduanya merupakan suatu perjanjian yang digantungkan pada suatu faktor peristiwa yang belum pasti. Oleh karena itu asas-asas yang berlaku pada perjanjian asuransi berlaku juga pada perjanjian reasuransi. Atas dasar tersebut dapatlah pula kita mengatakan bahwa keterkaitan antara reasuransi dengan ceding company sama halnya pada reasuransi dengan reasuransi (retrosesi).

3. Ciri-ciri Reasuransi.

Adapun ciri-ciri khusus perjanjian reasuransi adalah:⁴

- a. Usaha reasuransi merupakan usaha memberikan ganti kerugian kepada penanggung pertama, karena adanya perjanjian asuransi.

³ R.L Carter, *Reinsurance*, hal. 115.

⁴ *Ibid*, hal 115.

- b. Reasuransi dapat memberikan ganti kerugian secara penuh atau hanya sebagian saja untuk tanggung jawab penanggung pertama berdasarkan perjanjian asuransi.
- c. Reasuransi merupakan perjanjian yang terpisah antara penanggung ulang dengan siapa penanggung pertama mengadakan perjanjian asuransi sehingga tertanggung bukan pihak dalam perjanjian reasuransi.

4. Asas-asas perjanjian reasuransi.

Asas-asas yang harus dipenuhi pada setiap perjanjian reasuransi adalah sebagai berikut:⁵

a. Asas Indemnitas.

Perjanjian reasuransi mempunyai tujuan utama yaitu memberi suatu ganti kerugian kepada pihak ceding company oleh pihak perusahaan reasuransi. Ganti kerugian tersebut tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak ceding company menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian.

Jadi yang ingin dicapai oleh asas indemnitas adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai akibat adanya evenemen.

Dalam hal penafsiran pada pelaksanaan asas indemnitas atau asas ganti kerugian, R.L Carter memberikan tiga cara penafsiran sebagai berikut, sesuai dengan karakteristiknya:⁶

- 1) Reasuransi sebagai suatu perjanjian ganti kerugian, penanggung ulang tidak diharuskan untuk memberikan ganti kerugian kepada penanggung pertama, sampai penanggung pertama telah melaksanakan pembayaran kepada pihak tertanggung.
- 2) Reasuransi sebagai suatu perjanjian ganti kerugian atas suatu tanggung jawab. Tanggung jawab harus merupakan suatu jumlah akhir dari suatu pembayaran penanggung pertama, atas sebuah klaim, sepanjang klaim itu sesuai dengan syarat polis.

⁵ *Ibid*, hal. 119. Dan seterusnya, menyatakan bahwa syarat perjanjian reasuransi adalah:

1. There must be insurable interest.
2. The contract is one of utmost goodfaith.
3. The contract is one of indemnity.

⁶ *Ibid*, hal, 131.

Pada keadaan yang demikian penanggung ulang harus membayar segera setelah penyelesaian klaim terakhir atau disetujui oleh penanggung pertama untuk membayar sesuai dengan prosedur yang pantas.

Apabila terdapat perbedaan nilai maka yang dipakai adalah nilai tukar yang berlaku pada saat tanggal penyelesaian yang terakhir.

- 3) Reasuransi sebagai perjanjian ganti kerugian untuk membayar ganti kerugian pada saat peristiwa yang tidak dapat diduga terjadi. Penanggung ulang akan bertanggung jawab untuk membayar segera setelah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya terjadi; meskipun penanggung pertama tidak menderita kerugian dan menderita kerugian yang tidak sebesar dugaan semula.

- b. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan.

Kepentingan yang dimaksud disini adalah kepentingan penanggung pertama yang berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam usaha penutupan perjanjian asuransi.

- c. Asas itikad baik yang sempurna.

Pada asas ini melarang para pihak menyembunyikan apa yang diketahuinya terhadap orang lain. Kewajiban untuk memberitahu itu dibebankan terutama sekali kepada pihak tertanggung, karena polis akan dikeluarkan sesuai dari ketertangan pihak tertanggung. Penanggung disini adalah dalam posisi yang relatif lebih pasif.

Berdasarkan pasal 251 KUHD :

“Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Berdasarkan Teori objektivitas (objectivity theory), setiap reasuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu artinya jenis, identitas, dan

sifat yang dimiliki objek tersebut harus jelas dan pasti. Jenis, identitas, dan sifat objek reasuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan.⁷

d. Prinsip Subrogasi (*Subrogation Principle*).

Apabila peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu dalam perjanjian asuransi terjadi, maka tertanggung dapat menuntut penanggung untuk memberikan ganti rugi. Akan tetapi apabila sebab terjadinya kerugian itu diakibatkan oleh pihak ketiga, maka berarti tertanggung itu dapat menuntut penggantian kerugian dari 2 (dua) sumber. Sumber pertama dari penanggung dan sumber kedua dari pihak ketiga yang telah menyebabkan kerugian itu. Penggantian kerugian dari dua sumber ini jelas bertentangan dengan asas dalam perjanjian asuransi itu sendiri yaitu asas indemnitas dan asas hukum tentang larangan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum (tanpa hak). Sebaliknya apabila pihak ketiga juga dibebaskan begitu saja dari perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian bagi tertanggung, sangatlah tidak adil.⁸

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan seperti di atas, undang-undang mengaturnya yaitu dalam Pasal 284 KUHD yang menentukan, bahwa:

“Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu “

Dengan adanya ketentuan demikian berarti secara otomatis berdasarkan undang-undang, apabila terjadi kerugian yang menimpa tertanggung oleh pihak ketiga, maka penanggung dapat menggantikan kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terhadap pihak ketiga tersebut.

e. Prinsip *Follow The Fortunes*.

Prinsip ini hanya berlaku bagi reasuransi, sebab di sini hanya penanggung pertama dengan penanggung ulang. Dalam hal ini penanggung ulang mengikuti

⁷Abduldir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal 73.

⁸ H. Man Suparman Sastra widjaja dan Endang, SH, *Hukum Asuransi perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian*, hal 60.

suka duka penang-gung pertama. Prinsip ini menghendaki, bahwa tindakan pe-nanggung ulang tidak boleh mempertimbangkan secara tersendiri terhadap obyek asuransi, akibatnya segala sesuatu termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama, berlaku pula bagi penanggung ulang.⁹

5. Metode reasuransi.

Ada 3 (tiga) metode reasuransi yang dapat digunakan dalam perjanjian reasuransi:¹⁰ *Pertama*: Metode Fakultatif: Menurut metode ini, asuradir dapat untuk mereasuransikan atau tidak mereasuransikan risikonya kepada reasuradir, demikian pun reasuradir bebas menerima atau menolaknya.

Asuradir menawarkan risiko ini dengan mencantumkan keterangan-keterangan tentang risiko tersebut di atas pada secarik kertas yang disebut “slipreasuransi (reinsurance slip)”. Apabila reasuradir menerimanya, ia akan membubuhkan tanda tangannya di atas slip reasuransi ini, menahannya satu helai dan mengembalikan helai (2) lainnya kepada asuradir. Slip reasuransi ini dipakai sebagai bukti perjanjian reasuransi antara asuradir dengan reasuradir. Dapat juga metode fakultatif ini dilakukan secara lisan, biasanya per telepon, namun untuk bukti dilanjutkan seperti telah diuraikan di atas.

Kedua : Metode Treaty: *Treaty* berarti perjanjian, jadi kalau diterjemahkan menjadi metode perjanjian. Istilah ini sebenarnya kurang tepat dilihat dari segi hukum, sebab metode fakultatif yang diuraikan di atas juga berakhir pada perjanjian setelah penawaran asuransi diterima oleh reasuradir, baik secara lisan maupun dengan membubuhkan tanda Uangnya di atas “slip reasuransi.”

Dapat juga setiap risiko dibagi atas 11 bagian yang disebut “Line” satu “Line” ditahan oleh asuradir, sedangkan yang 10 “Line” direasuransikan kepada Reasuradir. Cara ini disebut *Surplus*. Reasuransi secara *Quota Share* dan *Surplus* dinamakan pula reasuransi proporsional. (*proportional reinsurance*) karena premi dan klaim yang merupakan bagian asuradir dan reasuradir diatur secara proporsional.

Macam reasuransi lainnya ialah reasuransi secara “Excess of Loss” dan “Excess of Loss Ratio.” Kedua macam reasuransi ini disebut *nonproportional reinsurance*. Dalam reasuransi *Excess of Loss*, pihak reasuradir membayar klaim kepada asuradir apabila kerugian yang diderita Asuradir melebihi suatu jumlah tertentu yang telah diperjanjikan.

⁹ *Ibid*, hal, 64.

¹⁰ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal 90-91.

Dalam reasuransi *Excess of Loss Ratio*, reasuradir baru turut membayar klaim apabila kerugian asuradir melebihi suatu rasio tertentu yang telah diperjanjikan.

Ketiga : Metode Pool: Beberapa asuradir bersama-sama dengan satu atau beberapa reasuradir mengadakan perjanjian yang isinya agar semua risiko--risiko yang mereka pikul dipusatkan atau di-pool menjadi satu. Setelah risiko-risiko tadi di-pool kemudian dibagi-bagi kepada asuradir menurut besar kecilnya kemampuan masing-masing yang sebelumnya telah ditentukan sebesar persentase tertentu. Pelimpahan bagian-bagian risiko ini bersifat reasuransi.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis landasan hukum dan memperoleh gambaran dan keadaan yang sebenarnya terjadi dan berlaku terhadap retrosesi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
2. Menganalisis tanggungjawab perusahaan reasuransi terhadap perjanjian reasuransi dari reasuransi (retrosesi) jika terjadi kerugian dari peristiwa yang tidak pasti/evenemen.

2. Manfaat Penelitian.

1. **Teoritis** : Kontribusi penelitian ini secara teoritis adalah untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini, juga dapat memberikan masukan berupa pengembangan pada mata kuliah hukum bisnis khususnya hukum asuransi. Retrosesi dalam praktek sudah merupakan merupakan urat nadi di dalam mekanisme industri asuransi secara keseluruhan, baik secara nasional maupun internasional. Jadi reasuransi pada dasarnya mempunyai nilai dan arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup usaha asuransi

2. **Praktis** : dapat memberikan memberikan kontribusi pemikiran inovatif kepada masyarakat khususnya para pihak yang terlibat dalam bisnis asuransi untuk akademik dan pemerintah.

METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, dengan menganalisa data bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

landasan hukum dan gambaran keadaan yang sebenarnya terjadi dan berlaku terhadap retrosesi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Juga tidak keluar dari lingkup sampel berupa deduktif, berdasarkan teori dan konsep yang umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjuk komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya. Serta analisis artinya dalam penelitian ini dianalisis data mengarah menuju ke populasi data.

2. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Sebagai suatu penelitian hukum normatif maka penelitian ini dilakukan dengan pemerian, penganalisaan dan pensistematian hukum kontrak yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Bahan-bahan hukum tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas-asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

1) Sumber Data

Data sekunder didapat melalui penelusuran bahan hukum primer (berupa peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (berupa literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel dan hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya), serta bahan hukum tersier (berupa kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan jurnal ilmiah dan seterusnya) yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan data.

Data sekunder dikompilasi dan diskripsi melalui dokumentasi atau study kepustakaan. Proses kompilasi ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi, kerangka teori dan analisis penelitian ini.

Pengolahan dan analisis bahan hukum

Data yang diperoleh baik data primer maupun data skunder dilakukan proses analisis kualitatif.

SIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran dan keadaan yang sebenarnya terjadi dan berlaku terhadap retrosesi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Retrosesi merupakan suatu cara yang dipakai oleh reasuradir (penanggung kedua) untuk mendistribusikan risiko-risiko yang dipikulnya dengan menyerahkan semua atau sebagian dari risiko-risiko tersebut kepada reasuradir ketiga (penanggung ketiga) dengan tujuan mengurangi jumlah kerugian yang mungkin akan diderita oleh penanggung kedua tersebut.

Dalam KUHD hanya ada satu pasal yang mengatur tentang reasuransi ke reasuransi, yaitu pasal 271 yang berbunyi "si penanggung pertamanya berkuasa untuk sekali lagi mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya." Di dalam perjanjian retrosesi, yang diatur adalah perjanjian antara reasuradir (penanggung kedua) dengan reasuradir ketiga (penanggung ketiga), adapun yang diperjanjikan itu ialah penyerahan risiko-risiko yang dipikul oleh reasuradir kepada reasuradir selanjutnya, dalam arti "liability" (tanggung gugat) atau tanggung jawab menurut hukum reasuradir tadi diserahkan.

Retrosesi terhadap tanggung gugat menurut hukum, artinya Reasuradir (penanggung kedua) melaksanakan perjanjian reasuransi adalah sebagaimana orang atau suatu lembaga, yang secara hukum harus bertanggung jawab akibat yang timbul berdasarkan perbuatan hukum tertentu, kemudian mengasuransikan tanggung jawab itu. Untuk menjawab apakah reasuransi dapat dimasukkan ke dalam reasuransi terhadap tanggung gugat. Menurut hukum harus mempergunakan dua pendekatan:¹¹

Pertama dilihat dari pengelompokannya, dan kedua dari unsur-unsur yang harus mengandung. Berdasarkan pengelompokannya, asuransi terhadap tanggung gugat dapat dibedakan menjadi:

- a. General liability insurance.
- b. Workmen's compensation insurance.

¹¹ Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, hal 157.

General liability insurance dibedakan:

- Business liability insurance.
- Professional liability insurance.
- Personal liability insurance.

Berdasarkan pendekatan unsur suatu perjanjian asuransi dapat dimasukkan sebagai asuransi terhadap tanggung gugat menurut harus mengandung salah satu dari yang tersebut dibawah ini, sehingga dapat bertanggung jawab:

- Akibat perbuatan melanggar hukum.
- Akibat dari kesalahan/kelalaian.
- Menimbulkan cedera/kematian atau kerusakan harta/milik.
- Menimbulkan tanggung jawab keuangan.


Secara sangat terbatas, reasuransi "dapat" diklasifikasikan sebagai asuransi terhadap tanggung gugat menurut hukum, karena memenuhi syarat yang terakhir yaitu mempunyai tanggung gugat keuangan sebagai prestasi penanggung kepada tertanggung.

Dibawah ini diberikan suatu ilustrasi tentang mekanisme retrosesi sebagai berikut: Misalkan perusahaan tekstil "Candra Kirana" (tertanggung) mengasuransikan pabrik tekstilnya terhadap bahaya kebakaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada PT. AXA MANDIRI Insurance (Asuradir).

Kemudian oleh PT. AXA MANDIRI Insurance pabrik tekstil tadi direasuransikan (diasuransikan lagi) kepada PT Reasuransi "Garuda Mas" (reasuradir), sebesar Rp. 750.000.000,- sehingga dengan demikian risiko yang benar-benar dipikul oleh PT. AXA MANDIRI Insurance berjumlah Rp. 250.000.000,-.

Kemudian oleh PT. Reasuransi "Garuda Mas" (reasuradir) perjanjian reasuransi tadi direasuransikan lagi kepada PT. Reasuransi Internasional Indonesia sebesar Rp. 500.000.000,- sehingga dengan demikian risiko yang benar-benar dipikul oleh PT. Reasuransi "Garuda Mas" (reasuradir) berjumlah Rp. 250.000.000,-.

Gambar 1.



Dari contoh diatas, sesuai dengan perjanjian asuransi antara PT. AXA MANDIRI Insurance (Asuradir) dengan perusahaan tekstil, PT Asuransi tersebut menanggung pabrik tekstil tersebut sedangkan menurut perjanjian

reasuransi PT. Reasuransi "Garuda Mas" dengan PT. AXA MANDIRI Insurance, PT Reasuransi (Reasuradir) tersebut menanggung "Liability" (tanggung gugat atau tanggung jawab menurut hukum) dari PT. AXA MANDIRI Insurance yaitu tanggung gugatnya kepada perusahaan tekstil, andaikata pabrik tekstil tersebut terbakar. Sedangkan menurut retrosesi PT. Reasuransi Internasional Indonesia dengan PT. Reasuransi "Garuda Mas" (reasuradir), PT. Reasuransi kedua tersebut menanggung "Liability" (tanggung gugat atau tanggung jawab menurut hukum) dari PT. Reasuransi "Garuda Mas" yaitu tanggung gugatnya PT. AXA MANDIRI Insurance, andaikata PT. AXA MANDIRI Insurance diminta untuk membayar klaim ganti kerugian oleh perusahaan tekstil yang terbakar.

Dengan adanya perjanjian "retrosesi", andaikata klaim perusahaan tekstil terhadapnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- PT. AXA MANDIRI Insurance dapat menuntut (ganti rugi) kembali kepada PT. Reasuransi "Garuda Mas" sebesar Rp. 750.000.000,- dan PT. Reasuransi "Garuda Mas" dapat menuntut (ganti rugi) kembali kepada PT. Reasuransi Internasional Indonesia sebesar Rp. 500.000.000,- sehingga yang benar-benar diderita PT. AXA MANDIRI Insurance sebesar Rp. 250.000.000,-.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan antara asuransi dan reasuransi adalah merupakan suatu hubungan kerja sama dengan saling ketergantungan dan keterlibatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh para pihak atas dasar asas timbal balik (*reciprocal basis*).

Hubungan hukum tersebut terjadi dalam berbagai bentuk jenis perjanjian-perjanjian reasuransi. Jadi secara teknis peran reasuransi terhadap kegiatan asuransi adalah melindungi penanggung pertama terhadap insolvency (ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran) yang dapat menjamin stabilitas usaha asuransi pada umumnya.

Konstruksi Perjanjian Retrosesi.

Secara mendasar, perjanjian reasuransi merupakan perjanjian asuransi. Oleh karena itu konstruksi perjanjian asuransi dapat diterapkan mutatis mutandis untuk perjanjian reasuransi. Perjanjian asuransi merupakan landasan atau dasar utama terciptanya perjanjian reasuransi. Perjanjian reasuransi tidak pernah ada, apabila tidak ada perjanjian asuransi yang sudah lebih dahulu terjadi. Oleh karena itu, asas umum perjanjian asuransi pada dasarnya menjadi asas-asas umum untuk perjanjian reasuransi ke reasuransi. Jadi pada hakikatnya konstruksi perjanjian reasuransi itu sama dengan konstruksi perjanjian asuransi.

Asas-asas utama yang harus dikandung oleh setiap perjanjian reasuransi sebagai berikut:

a) Asas ganti kerugian.

- 1) Semua perjanjian reasuransi merupakan perjanjian ganti kerugian. Penanggung ulang mengadakan perjanjian untuk memberi ganti kerugian kepada penanggung pertama secara langsung berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

Yang mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian pada perjanjian reasuransi ke reasuransi adalah hanya perusahaan reasuransi pertama.

- 2) Sesuai dengan asas ganti kerugian, perusahaan reasuransi pertama harus membuktikan bahwa kerugian yang dideritanya adalah suatu kerugian yang termasuk dalam ketentuan perjanjian reasuransi.
- 3) Kemungkinan lain mengenai pelaksanaan ganti kerugian yang dapat timbul, yaitu dengan menggunakan klausula khusus, yang khas: "Perusahaan reasuransi pertama mempunyai hak tunggal untuk menyelesaikan klaim atau dengan jalan kompromi pembayaran "ex gratia" atau dengan cara lain, dan semua penyelesaian adalah mengikat perusahaan reasuransi kedua. Perusahaan reasuransi kedua harus bertanggung jawab untuk bagian-bagian mereka dari setiap biaya yang diderita untuk melawan atau membela suatu klaim".

b) Asas kepentingan yang diasuransikan:

- 1) Setiap perjanjian reasuransi harus didukung oleh kepentingan yang dapat diasuransikan, yang dengan jelas dapat dilihat dari polis yang bersangkutan, yang dikeluarkan oleh penanggung pertama kepada pihak tertanggung. Berdasarkan polis mana penanggung pertama dapat mereasuransikan risiko yang ada padanya dan seterusnya.
- 2) Batas kepentingan yang dapat direasuransikan adalah terbatas sampai pada tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh penanggung pertama sesuai dengan polis, yaitu sampai jumlah yang diasuransikan atau sampai batas ganti rugi dari risiko yang bersangkutan.

c) Asas iktikad baik yang sempurna.

- 1). Asas iktikad baik yang setinggi-tingginya merupakan asas utama yang sama pentingnya baik dalam perjanjian asuransi maupun

perjanjian reasuransi. Dalam perjanjian reasuransi, penerapan asas ini harus dilaksanakan dengan ketat, mengingat para pihak adalah ahli dalam bidangnya masing-masing. Pelaksanaan asas ini sangat nyata pada reasuransi fakultatif, karena masing-masing risiko diserahkan sendiri-sendiri kepada penanggung ulang dengan slip yang memberikan keterangan atas risiko yang bersangkutan dan retensi dari penanggung pertama.

- 2). Guna menegakkan asas iktikad baik yang setinggi-tingginya (terutama untuk metode reasuransi perjanjian/treaty) di mana penanggung ulang tidak mempunyai peluang untuk mengetahui dengan baik atas semua risiko yang ditanggungnya, penanggung pertama dapat mengadakan konsultasi dengan penanggung ulang terutama apabila terdapat tuntutan klaim yang luar biasa.
- 3). Apabila terdapat pelanggaran atas asas iktikad baik yang setinggi-tingginya oleh penanggung pertama, khusus untuk suatu risiko yang khusus, penanggung ulang mempunyai hak untuk menolak melaksanakan kewajibannya.

d). Subrogasi pada reasuransi:

Pada perjanjian reasuransi, berlaku juga asas subrogasi. Apabila terdapat subrogasi pada perjanjian asuransi yang bersangkutan, maka penanggung ulang akan memperhitungkannya sedemikian rupa. Hal ini berarti, bahwa ganti rugi yang seharusnya diterima oleh penanggung pertama, dikurangi dengan subrogasi yang berasal dari perjanjian asuransi semula. Dengan demikian penanggung pertama tidak akan menerima ganti kerugian, lebih besar dari nilai finansial sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bentuk perjanjian reasuransi ke reasuransi (Retrosesi).

Dengan berlandaskan asas-asas yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian reasuransi, maka perjanjian reasuransi dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut:

**Perjanjian Reasuransi
antara**

PT.

Selanjutnya disebut perusahaan (maksudnya perusahaan reasuransi pertama/ penanggung kedua).

dengan

PT.

Selanjutnya disebut Penanggung ketiga/perusahaan reasuransi kedua.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Berisikan suatu penyerahan, disertai dengan syarat-syarat yang jelas (Penanggung kedua berkewajiban menyerahkan kepada penanggung ketiga) Penanggung ketiga, dan penanggung kedua berkewajiban menerima penyerahan

Pasal II

Tentang pengecualian-kecualian, atau hal-hal yang dikecualikan dalam perjanjian.

(Perjanjian ini tidak termasuk atas kerugian-kerugian yang timbul dari perjanjian asuransi yang diterima oleh perusahaan atas bahaya perang; huru-hara dan seterusnya).

Pasal III

Tentang batasan-batasan yang jelas mengenai kerugian, rangkaian kerugian dan sebagainya.

Pasal IV

Tentang klausula-klausula yang menyangkut retensi.

Pasal V

Tentang klausula kerugian bersih.

Pasal VI

Tentang premi.

Pasal VII

Tentang kerugian-kerugian yang dapat menimbulkan klaim.

Pasal VIII

Tentang saat perjanjian mulai berlaku dan saat berakhirnya.

(Perjanjian ini mulai berlaku pada hari pertama bulan Januari 20 ... dan berakhir untuk semua kerugian yang terjadi selama tenggang waktu terjadinya perjanjian ini akan berakhir pada hari ke-31 Desember 20 ...).

Pasal IX

Tentang kekeliruan dan kelalaian.

Pasal X

Tentang Arbitrase.

Pasal XI

Tentang sifat perjanjian

(Kedua pihak mengikat dirinya untuk menganggap perjanjian dan setiap transaksi yang dilakukan atas perjanjian ini sebagai rahasia).

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan masing-masing memiliki satu dokumen.

Dibuat dalam rangkap dua dan dilaksanakan di.....

Untuk dan atas nama

Untuk dan atas nama

2. Tanggungjawab perusahaan reasuransi terhadap perjanjian reasuransi dari reasuransi (retrosesi) jika terjadi kerugian dari peristiwa yang tidak pasti/ evenemen.

Perusahaan asuransi pada satu sisi yang lain merupakan satu lembaga yang mengejar produktivitas dan memperoleh keuntungan maksimal. Sedangkan pada sisi yang lain, perusahaan menjadi pusat konsentrasi risiko dari berbagai pihak. Dengan demikian, perusahaan asuransi secara bersamaan harus mencapai suatu keseimbangan yang wajar antara mengejar produktivitas dan keuntungan dengan kemampuan penampungan risiko yang wajar pula, agar tetap dalam batas tanggung jawabnya sebagai pihak dalam perjanjian asuransi.

Salah satu cara efektif untuk mencapai keseimbangan yang wajar tadi ialah dengan cara reasuransi. Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama, dengan sadar menyelenggarakan reasuransi dengan maksud untuk dua hal utama ialah *mengalihkan risiko* dan *menyebarkan risiko* pada pihak lain. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan reasuransi ialah untuk *meniadakan konsentrasi* risiko yang sudah ada atau yang akan ada.

Bentuk pemberian perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh reasuransi pada hakikatnya adalah sama dengan perlindungan dan fasilitas yang diberikan oleh asuransi. Pada asuransi perlindungan atau proteksi dan fasilitas diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabahnya, yaitu golongan atau anggota masyarakat.

Dalam hal ini yang berhadapan adalah perusahaan asuransi golongan penanggung pertama memberikan jaminan kepada bagian dari masyarakat atau anggota masyarakat. Sedangkan pada reasuransi, perlindungan atau proteksi dan fasilitas diberikan oleh perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang kepada nasabahnya yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama.

Jadi secara tidak langsung reasuransi juga memberikan proteksi kepada nasabah dari penanggung pertama/perubahan asuransi yaitu golongan atau anggota masyarakat.

Pemberian proteksi yang bertingkat itu menciptakan suatu mekanisme tertentu dalam industri asuransi. Mekanisme tersebut secara vertikal dimulai dari kepentingan masyarakat/anggota masyarakat pada lapisan yang paling pokok, kemudian beralih pada lapisan pengusaha asuransi sebagai lapisan berikutnya, yang dapat disajikan sebagai berikut:

- Risiko yang 100% ada dan menjadi beban anggota masyarakat berdasarkan perjanjian asuransi dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama, pada lapis pertama.
- Risiko yang ada dan menjadi tanggung jawab penanggung pertama berdasarkan perjanjian reasuransi dialihkan kepada perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang pada lapis kedua.
- Risiko yang ada menjadi tanggung jawab penanggung ulang berdasarkan pada perjanjian retrosesi dapat dialihkan kepada penanggung yang berikutnya atau pada pasar asuransi pada lapis yang ketiga.

Peralihan dari satu lapis pada lapis berikutnya, dari lapis pertama ke lapis kedua dan dari lapis kedua seterusnya pada lapis ketiga, pada dasarnya dapat berjalan dengan sendirinya tanpa ada faktor-faktor paksaan dan kendala yang menghambat. Hal ini dapat dimengerti mengingat pertumbuhan dan perkembangan asuransi dan reasuransi secara historis, ada perkembangan dan pertumbuhan yang alamiah. Pertumbuhan yang alamiah tersebut, menghasilkan suatu mekanisme yang wajar yang secara alamiah pula dapat menghasilkan suatu peraturan yang spesifik berlaku pada mekanisme tersebut.

Mekanisme dan alur peralihan risiko tersebut di atas diikuti oleh mekanisme dan alur pemberian proteksi dengan arah yang vertikal berlawanan.


Adapun alur pemberian proteksi dari lapis ke lapis adalah sebagai berikut:

- Perusahaan asuransi mampu dan bersedia memberi proteksi/perlindungan kepada nasabah/tertanggungnya, karena mempunyai/mendapat proteksi dari penanggungnya sendiri, yaitu perusahaan reasuransi.
- Perusahaan reasuransi mampu dan bersedia memberi proteksi/perlindungan kepada nasabahnya/penanggung pertama, karena mempunyai/mendapat proteksi dari retrosesinya.

Mekanisme yang timbul di dalam kegiatan industri asuransi, meliputi dan melibatkan semua lapisan industri asuransi, yaitu mulai dari kegiatan asuransi,

asuransi dan retrocesi. Mekanisme yang terjadi dalam kegiatan asuransi adalah mekanisme yang vertikal, yang terjadi dari satu lapis pada lapis berikutnya sehingga terjadi tata kerja sebagai berikut:

Gambar 2



- Alur pemberian proteksi
- Alur peralihan risiko
- Hubungan hukum berdasarkan perjanjian

- T = Tertanggung/bagian dari masyarakat/nasabah dan setiap perusahaan asuransi.
- P1 = Perusahaan asuransi/penanggung pertama (A, B, C, D, E, F).
- P2 = Perusahaan reasuransi/penanggung ulang (K, L, M).
- P3 = Perusahaan-perusahaan lain asuransi di luar negeri atau Bursa Asuransi (L/L).
- R1 = Hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian Asuransi.
- R2 = Hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian Reasuransi.

- R3 = Hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian Retrosesi.
R4 = Hubungan hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian Ko-asuransi.

Bertolak dari bagan di atas dapat diikuti adanya dua alur yang pada akhirnya membentuk suatu daur yang saling mengisi dan menguntungkan di antara para pihak yang bersangkutan.

Alur pertama ialah alur peralihan risiko. Risiko potensial 100% yang semula ada pada masyarakat/anggota masyarakat, berdasarkan perjanjian asuransi dilimpahkan/dialihkan kepada penanggung pertama perusahaan asuransi. Sebagian risiko tetap ditambah oleh penanggung pertama sebagai beban sendiri, sebagian dapat disalurkan kepada sesama penanggung dengan perjanjian ko-asuransi; sedangkan bagian yang lain dapat disalurkan kepada penanggung ulang yaitu perusahaan reasuransi dengan perjanjian reasuransi.

Sebagai penanggung peralihan risiko yang terakhir di dalam negeri, perusahaan reasuransi dapat mengalihkan kembali risiko-risiko yang telah diterimanya dari perusahaan-perusahaan asuransi yang ada kepada perusahaan asuransi/reasuransi atau bursa/pasar asuransi diluar negeri secara internasional, dengan perjanjian retrosesi. Pada dasarnya semua risiko yang sampai pada pasar/bursa asuransi internasional, akan disebarkan kembali kepada seluruh perusahaan asuransi yang ada, dengan maksud agar risiko tersebut dapat ditutup secara bersama-sama oleh kekuatan seluruh perusahaan asuransi yang ada.

Alur kedua ialah alur pemberian proteksi. Berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan dalam rangka peralihan risiko, mulai dari perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung pertama/perusahaan asuransi; perjanjian reasuransi antara penanggung pertama dengan penanggung ulang/perusahaan reasuransi dan perjanjian retrosesi antara penanggung ulang dengan penanggung retrosesinya. Pada alur kedua ini, janji pemberian jaminan diberikan pertama kali oleh penanggung pertama kepada tertanggung/nasabah. Penanggung pertama berdasarkan perjanjian reasuransi mendapat jaminan/proteksi dari penanggung ulang dan selanjutnya penanggung ulang mendapat proteksi dari retrosesinya.

Kedua alur tersebut di atas selalu akan timbul dan terjadi berulang kali sesuai dengan frekuensi terjadinya alur pertama. Makin cepat terbentuk alur pertama, dengan sendirinya akan diikuti oleh alur kedua dan seterusnya. Meskipun gerak kedua alur selalu saling mempengaruhi; tetapi kepastiannya adalah tidak sama. Alur pertama relatif mempunyai kepastian

lebih besar dibandingkan dengan alur kedua. Keadaan ini dapat terjadi karena dikurangi oleh beban sendiri atau Own Retention (untuk selanjutnya disebut O.R) oleh masing-masing penanggung pertama, penanggung ulang seterusnya.

Sebagai suatu totalitas, asuransi dan reasuransi yang pada hakikatnya merupakan peralihan dan penyebaran risiko, memberikan peluang yang luar biasa bagi penanggulangan suatu risiko, terutama untuk risiko-risiko yang meliputi jumlah besar. Di samping itu, reasuransi dan retrosesi pada dasarnya merupakan satu kegiatan usaha yang mempunyai cakupan internasional. Melalui mekanisme dan sistem bekerjanya industri asuransi sebagaimana yang digambarkan oleh gambar 2 terdahulu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa reasuransi merupakan urat nadi di dalam mekanisme industri asuransi secara keseluruhan, baik secara nasional maupun internasional. Jadi reasuransi pada dasarnya mempunyai nilai dan arti yang sangat penting bagi kelangsungan hidup usaha asuransi pada umumnya di satu pihak, sedangkan di pihak lain perusahaan reasuransi sebagai penanggung ulang, hanya dapat dan mungkin melaksanakan kegiatannya. Apabila memperoleh alur dari peralihan risiko pertama. Jadi kedua alur tadi adalah alur yang saling menghidupi yang satu terhadap yang lain.

Risiko yang semula merupakan beban individu yang sebenarnya terlalu besar untuk dipikul sendiri, melalui asuransi dan reasuransi dipikul secara bersama-sama. Klaim tunggal yang relatif besar yang mungkin timbul terhadap perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama dapat diatasi secara bersama dengan reasuransi. Dengan demikian reasuransi menjadi mempunyai arti penting dalam tata sosial maupun ekonomi, baik dalam lingkungan terbatas, maupun internasional.

Dilihat dari besarnya tanggungjawab yang ditanggung oleh retrosesi, paling tidak hal tersebut sudah disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian retrosesi. Apakah mau menggunakan metode fakultatif, treaty atau pool. Kesemuanya itu merupakan metode pembagian tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pihak retrosesi ketika perusahaan retrosesi telah sepakat dengan perusahaan reasuransi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Dalam KUHD hanya ada satu pasal yang mengatur tentang reasuransi ke reasuransi, yaitu pasal 271 yang berbunyi "si penanggung selamanya berkuasa untuk sekali lagi mempertanggungkan apa yang telah ditanggung olehnya." Di dalam perjanjian retrosesi, yang diatur adalah hubungan

antara reasuradir (penanggung kedua) dengan reasuradir ketiga (penanggung ketiga), adapun yang diperjanjikan itu ialah penyerahan risiko-risiko yang dipikul oleh reasuradir kepada reasuradir selanjutnya, dalam arti "liability" (tanggung gugat) atau tanggung jawab menurut hukum. Konstruksi perjanjian asuransi dapat diterapkan mutatis mutandis untuk perjanjian reasuransi. Perjanjian asuransi merupakan landasan atau dasar utama terciptanya perjanjian reasuransi.

- b. Dilihat dari besarnya tanggungjawab yang ditanggung oleh retroseksi, paling tidak hal tersebut sudah disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian retroseksi. Apakah mau menggunakan metode fakultatif, treaty atau pool. Kesemuanya itu merupakan metode pembagian tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh pihak retroseksi ketika perusahaan retroseksi telah sepakat dengan perusahaan reasuransi.

2. Saran

Karena hanya satu dasar hukum yang dapat digunakan dalam KUHD tentang retroseksi, ada baiknya para pihak menjelaskan semua hal secara detail yang terkait dengan kewajiban dan hak-hak yang para pihak miliki. Sehingga tanggung jawab yang saling terkait dari tertanggung, perusahaan asuransi (penanggung tingkat pertama), reasuransi (penanggung tingkat kedua), reasuransi (penanggung tingkat ketiga dan seterusnya) dapat dibagi dengan jelas sesuai dengan tanggung jawab yang proporsional maupun yang tidak proporsional tersebut.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Butler, John S. dan Merkin Robert M, *Reinsurance Law*, London, Kluwer Publishing, 1986 - 1987.
- Carter R.L, *Reinsurance*, London, Kluwer Publishing Limited, 1979.
- Golding, CE, *the law and the practice of reinsurance*, London, Buckley Press Limited, 1985.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, 2001.
- Muhammad, Abdulkdir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, 2002.
- Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.
- Suparman, Man dan Endah, SH, *Hukum Asuransi perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian*, Bandung, PT. Alumni Bandung, 2003.

Undang-undang

- Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

BIODATA PENULIS

Muhamad Rasyid, SH.,M.Hum, dilahirkan di Palembang pada tanggal 14 April 1964, adalah Dosen Tetap FH Unsri. Dia meraih gelar akademik S.H. dari FH UNSRI, M.Hum. dari PPs. UNSRI, (2001). Selain mengajar di Fakultas Hukum Unsri Kampus Inderalaya beliau juga aktif mengajar di Fakultas Hukum Kampus Palembang UNSRI sejak tahun 2008. Selain mengajar beliau juga aktif melakukan berbagai penelitian. Salah satu Penelitian yang pernah Beliau lakukan adalah “Penerapan Tanggung Jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan Bagasi yang terdapat dalam tiket pesawat Domestik dan PP NO. 3 Tahun 2000 tentang perubahan atas PP. No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara, Tahun 2008”.